



Konvensi Den Haag 1993: Perbandingan dan Dampak Ratifikasi terhadap Hukum Nasional Indonesia

Melinda Roliana^{1*} & Elan Jaelani^{2*}

^{1,2} Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

email: melindaroliana91@gmail.com¹, elanjaelani@uinsgd.ac.id²

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-10-24

Revised : 2023-11-04

Accepted: 2023-11-04

KEYWORD

child adoption; intercountry adoption; Hague Convention 1993.

KATA KUNCI

adopsi anak; adopsi antar negara; Konvensi den Haag 1993.

ABSTRACT

This article aims to analyze the comparison of the regulation of intercountry child adoption between Indonesian national law and the 1993 Hague Convention, and analyze the impact that will be caused if the 1993 Hague Convention is ratified by Indonesia. The research method used is normative legal research. This research is included in comparative legal research. The formulation of the problems that will be analyzed in this article, namely first, what are the similarities and differences in the regulation of intercountry child adoption between Indonesian national law and the 1993 Hague Convention. The second issue is what if Indonesia ratifies the 1993 Hague Convention, and what impact the ratification will have. The analysis shows that the 1993 Hague Convention and Indonesian national law in regulating child adoption between countries have similarities in terms of principles and objectives. Meanwhile, the differences lie in the institutional arrangements, processes, and a number of requirements for intercountry child adoption in the 1993 Hague Convention which are more stringent and strict. The conclusion is that the regulation of intercountry child adoption regulated by Indonesian national law and the 1993 Hague Convention is the same in principle, but different in normative terms and practice. Indonesia, for now, is not qualified to ratify the convention, and if ratified, it will have an impact and consequences.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan adopsi anak antar negara antara hukum nasional Indonesia dengan Konvensi Den Haag 1993, dan menganalisis terkait dampak yang akan ditimbulkan jika Konvensi Den Haag 1993 diratifikasi oleh Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian perbandingan hukum. Rumusan persoalan yang akan dianalisis dalam artikel ini, yaitu pertama bagaimana persamaan, dan perbedaan pengaturan adopsi anak antar negara antara hukum nasional Indonesia dengan Konvensi Den Haag 1993. Persoalan yang kedua adalah bagaimana jika Indonesia meratifikasi Konvensi Den Haag 1993, dan apa dampak yang akan ditimbulkan dari ratifikasi tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa Konvensi Den Haag 1993 dengan hukum nasional Indonesia dalam pengaturan adopsi anak antar negara memiliki persamaan dalam hal prinsip, dan tujuan. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada pengaturan kelembagaan, proses, dan sejumlah persyaratan terhadap adopsi anak antar negara pada Konvensi Den Haag 1993 yang lebih tegas dan ketat. Kesimpulannya ialah pengaturan adopsi anak antar negara yang diatur oleh hukum nasional Indonesia dengan Konvensi Den Haag 1993 secara prinsip sama, namun berbeda dalam hal normatif, dan praktik. Indonesia, untuk saat ini belum mumpuni dalam meratifikasi konvensi tersebut, dan apabila diratifikasi akan memberikan dampak, serta konsekuensi.

1. Pendahuluan

Anak merupakan penyempurna suatu ikatan perkawinan, keinginan memiliki anak merupakan keinginan setiap manusia. Namun, pada kasus tertentu ada pasangan yang sulit untuk memiliki anak, maka pasangan tersebut dapat memilih suatu solusi yaitu dengan memasukkan anak ke dalam keluarganya atas hasil pengambilalihan dari orang lain, anak tersebut akan menggantikan anak yang semula tidak bisa diperoleh dari perkawinan mereka. Pengambilalihan anak dari tangan orang lain ini dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai pengangkatan anak atau adopsi. Anak yang diambil dalam proses adopsi anak ini disebut sebagai anak angkat (Dewi 2017:70).

Praktik adopsi anak pada zaman ini merupakan suatu hal yang lazim untuk dilakukan untuk siapa pun. Tidak terbatas kepada mereka yang sudah memiliki keturunan atau yang belum memiliki keturunan. Praktik adopsi anak juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memberi kepastian hukum kepada mereka yang melakukannya. Pengadopsian anak telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, yang membedakan dengan masa kini ialah proses dan tujuan pelaksanaan pengadopsian anak lebih berkembang, serta lebih terjamin perlindungan hukumnya (Budiman 2017:143).

Kini, terdapat suatu alternatif lain dalam praktik adopsi anak yang dinamakan dengan adopsi anak antar negara atau adopsi internasional. Adopsi anak antar negara atau adopsi anak internasional menurut *Black's Law Dictionary* merupakan suatu adopsi yang mana orang tua yang berdomisili asing melakukan perjalanan ke suatu negara dengan tujuan untuk mengadopsi anak di sana, pengadopsian lazimnya dilaksanakan sesuai dengan hukum domisili anak tersebut (Garner 2015:53). Antara anak dan orang tua angkat dalam adopsi antar negara melintasi garis perbedaan yang tidak hanya dalam sisi biologis tetapi juga kelas ekonomi, ras, etnis, bangsa dan budaya (Yadav 2022:19). Adopsi antar negara bisa menjadi pilihan terbaik bagi anak yatim piatu untuk memulai kehidupan baru di negara lain, namun negara domisili sang anak harus memiliki aturan perundangan yang pasti untuk melindungi mereka dari segala kemungkinan pelanggaran yang dapat terjadi (Yadav 2022:26).

Terdapat 3 jenis pengadopsian anak di Indonesia yang bisa dilakukan, dua jenis di antara tiga jenis pengadopsian anak termasuk ke dalam kategori pengadopsian anak antar negara. Pengadopsian anak antar negara terdiri dari Anak warga negara asing diangkat oleh warga negara

Indonesia; dan anak warga negara Indonesia diangkat oleh warga negara asing. Pelaksanaan praktik adopsi anak lazimnya dilakukan antar orang yang berkewarganegaraan Indonesia, namun perkembangan zaman membuka jalan bagi seseorang yang berkewarganegaraan asing untuk mengadopsi anak dari Indonesia. Istilah pengangkatan anak ini biasa disebut pengangkatan anak internasional, karena pada kedua jenis ini melibatkan kewarganegaraan yang berbeda antara orang tua angkat dan anak angkatnya (Aminah 2018:229). Meskipun praktik ini diperbolehkan, tetap saja pengadopsian anak oleh orang yang berkewarganegaraan asing ini dikategorikan sebagai suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Maharani and Suseno 2018:67).

Pengaturan terkait pelaksanaan praktik adopsi anak di Indonesia salah satunya diatur dalam PP No. 54 tahun 2007. Istilah adopsi anak yang digunakan dalam PP No. 54 tahun 2007 adalah pengangkatan anak, namun keduanya memiliki arti yang serupa. Berdasarkan PP No. 54 tahun 2007, dapat diketahui bahwa pengangkatan anak atau pengadopsian anak dikategorikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya seorang anak dari suatu kekuasaan kepada kekuasaan lain, yaitu beralihnya kekuasaan kepada orang tua angkat dari kekuasaan orang tua sah atau orang lain yang membesarkannya. Anak yang telah diangkat melalui praktik pengadopsian disebut sebagai anak angkat. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dapat diketahui bahwa anak angkat merupakan anak hasil dari pengalihan hak anak dari kekuasaan orang tua atau orang lain yang mengasuhnya kepada kekuasaan keluarga baru atau keluarga angkatnya, proses ini dikatakan sah apabila didasarkan pada penetapan atau putusan dari pengadilan (Meliala 2016:4).

Hukum di Indonesia memang memperbolehkan bagi seseorang yang berkewarganegaraan asing yang ingin mengangkat anak dari Indonesia, namun proses dan syaratnya sulit dan rumit untuk dipenuhi. Seorang anak yang akan diangkat oleh seseorang yang berkewarganegaraan asing tidak dapat dilakukan penyerahan secara langsung, melainkan harus melalui lembaga pengasuhan anak terlebih dahulu. Hal ini menandakan bahwa proses pengadopsian anak warga negara Indonesia oleh orang berkewarganegaraan asing sangat berbeda dengan pengadopsian anak oleh sesama warga negara Indonesia yang terbilang lebih sederhana (Dewi 2017:72).

Adopsi anak antar negara tentunya melibatkan antar dua negara yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Untuk mengakomodasi aturan yang berbeda antara dua negara, lazimnya negara-negara meratifikasi suatu konvensi yang berkaitan. Salah satu konvensi yang mengatur tentang adopsi anak adalah Konvensi Den Haag 1993, namun konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi adopsi anak internasional dalam Konvensi Den Haag tahun 1993 disahkan pada tanggal 29 Mei 1993. Konvensi ini dibentuk agar memberi kepastian bahwa adopsi anak antar negara dilegitimasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan menghormati hak-hak dasar anak. Konvensi ini juga bertujuan untuk mencegah praktik penculikan, penjualan, dan perdagangan anak (HCCH 1993).

Konvensi Den Haag 1993 pada dasarnya bertujuan untuk menstandarisasi adopsi anak antar negara, menghapuskan kekerasan dan perdagangan anak, mempercepat proses adopsi anak antar negara, dan memperoleh anak-anak memperoleh kewarganegaraan di negara baru. Secara konseptual, konvensi ini berpijak pada dua prinsip etika yaitu kepentingan terbaik bagi anak-anak dan subsidiaritas. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak diwujudkan dalam pengakuan dan pengakuan hak-hak dasar anak, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag (HCCH 1993). Prinsip kedua yaitu subsidiaritas, hal ini mengacu pada urutan prioritas penempatan anak yang tidak memiliki orang tua. Penempatan yang utama adalah orang tua biologis, jika tidak ada maka kerabat mereka. Apabila kerabat tidak dimungkinkan, maka alternatif berikutnya adalah adopsi dalam negeri. Adopsi antar negara merupakan alternatif pengadopsian anak yang terakhir (Brakman 2019:207–208).

Konvensi Den Haag 1993 yang dibentuk karena maraknya praktik pengadopsian anak berkedok penculikan dan perdagangan anak (Gibbons 2017), berupaya agar menciptakan transparansi dan akuntabilitas dengan memberi kewajiban terhadap semua negara anggota untuk membentuk otoritas pusat sebagai titik kontak dan sumber informasi yang berwenang. Otoritas pusat ini berperan dalam pengadaan kontrak adopsi dan sebagai lembaga utama untuk masalah adopsi antar negara. Konvensi Den Haag mengatur kerangka kerja untuk standar dan proses adopsi anak bagi negara-negara yang meratifikasinya. Konvensi Den Haag juga menyajikan panduan mengenai adopsi antar negara, termasuk di dalamnya terdapat fungsi yang harus dijalankan bagi negara pengirim (negara

asal anak), dan negara penerima (negara orang tua angkat) (Breuning and Xi 2019:7–8). Konvensi ini merupakan suatu kebijakan yang patut dipertimbangkan untuk diratifikasi bagi negara-negara yang belum meratifikasinya agar pelaksanaan adopsi anak antar negara lebih terjaga keamanannya.

Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini tidak ditemukan. Namun secara konsep terdapat persamaan dengan penelitian oleh Syafira Aulia Zahra (2019) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak (Studi Komparatif antara Hukum Indonesia dan Belanda)”. Persamaannya terletak pada pembahasan pengangkatan anak antara dua pengaturan hukum yang berbeda, serta perumusan masalah yang juga serupa yaitu membahas perbandingan antara kedua pengaturan hukum terkait pengangkatan anak. Perbedaannya terletak pada pengaturan hukum yang dipilih sebagai perbandingan, pada penelitian Zahra didasarkan pada hukum di negara Belanda, sedangkan pada penelitian ini dibandingkan dengan konvensi adopsi anak di Den Haag pada tahun 1993 (Zahra 2019). Perbedaan lainnya yaitu pada artikel ini terdapat pembahasan terkait dampak yang ditimbulkan jika Konvensi yang akan dibahas diratifikasi ke dalam hukum nasional.

Artikel ini akan memaparkan perbandingan antara hukum pengangkatan anak oleh warga negara asing di Indonesia yang diatur oleh hukum Indonesia dengan aturan yang diatur dalam Konvensi Adopsi Anak di Den Haag tahun 1993. Ada pun persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah: 1) Perbandingan Pengaturan Adopsi Anak Antar Negara Menurut hukum di Indonesia dengan Konvensi Den Haag 1993, dan 2) Dampak yang akan ditimbulkan jika konvensi Den Haag 1993 diratifikasi oleh Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji terkait perumusan, isi, dan sifat kaidah hukum, serta mengkaji tentang pengertian pokok dalam hukum (Ali 2009:20). Penelitian termasuk ke dalam jenis penelitian perbandingan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian perbandingan hukum merupakan suatu penelitian yang dilakukan peneliti dengan membandingkan satu aturan dengan aturan lain mengenai satu permasalahan sama (Marzuki 2007:95). Terkait artikel ini, akan dibandingkan pengaturan terkait adopsi antar negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, dengan

pengaturan adopsi anak antar negara yang diatur dalam konvensi Den Haag 1993.

Bahan hukum diperlukan untuk menjadi sumber penelitian pada penelitian hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki 2007:141). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum resmi dan autoritatif, salah satunya adalah peraturan perundang-undangan, yang mana dalam artikel ini peraturan yang digunakan adalah PP No. 54 tahun 2007 dan Konvensi Den Haag 1993. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak resmi namun memuat publikasi tentang hukum, antara lain kamus hukum, buku-buku, artikel jurnal dan penelitian lain terkait pengaturan adopsi anak antar negara.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Perbandingan Pengaturan Adopsi Anak Antar Negara

Praktik pengadopsian anak antar negara diakui oleh hukum Indonesia dan Konvensi Den Haag 1993. Pada prinsipnya, praktik pengadopsian oleh warga negara asing ini baru dapat dilakukan hanya sebagai upaya terakhir, dan harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, baik berdasarkan hukum di Indonesia yaitu Pasal 5 PP 54/2007 maupun berdasarkan Konvensi Den Haag 1993. Kedua aturan ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan legalitas atas pelaksanaan adopsi anak, serta untuk memberantas praktik eksploitasi, dan perdagangan anak.

Perbedaan yang paling utama antara pengaturan adopsi anak menurut hukum di Indonesia dengan Konvensi Den Haag 1993 ialah terletak pada lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan adopsi anak. Konvensi Den Haag 1993 menghendaki pembentukan otoritas pusat sebagai pusat untuk mengurus proses pengadopsian anak antar negara. Otoritas pusat ini akan saling berkoordinasi dengan otoritas pusat dari negara lain yang sama-sama meratifikasi Konvensi Den Haag 1993. Jadi, proses pengadopsian sampai kepada perizinan harus melalui otoritas pusat. Lembaga pengadopsian anak pun dapat turut andil dalam proses pengadopsian anak antar negara, namun harus melalui proses akreditasi terlebih dahulu. Proses ini untuk menyeleksi lembaga adopsi mana yang kompeten untuk menjalankan proses pengadopsian anak antar negara, maka tidak semua lembaga adopsi dapat melaksanakan pengadopsian anak antar negara. Berdasarkan Pasal 10 Konvensi Den Haag 1993, akreditasi ini ditujukan kepada Lembaga adopsi swasta yang menyediakan layanan

adopsi antar negara. Akreditasi Lembaga adopsi ini sangat penting mengingat betapa memprihatinkannya permasalahan perdagangan anak dan bentuk eksploitasi yang menyertainya. Persyaratan akreditasi ini berlaku bagi setiap negara yang menandatangani konvensi. Proses akreditasi diserahkan pada negara masing-masing (King 2019:106). Jadi, hanya lembaga adopsi swasta yang sudah terakreditasi yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan adopsi antar negara.

Otoritas pusat juga memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan keputusan pengadopsian anak. Berdasarkan Pasal 15, jika negara penerima merasa sudah cocok dan memenuhi persyaratan untuk adopsi, maka otoritas pusat dari negara penerima harus menyiapkan laporan yang mencakup informasi terkait identitas pengadopsi, kelayakan, dan kesesuaian untuk mengadopsi, latar belakang keluarga, Kesehatan, lingkungan, alasan adopsi, kemampuan mengadopsi, serta karakteristik anak yang berhak mereka adopsi. Kemudian berdasarkan pasal 16, jika negara asal yakin anak tersebut dapat diadopsi, maka otoritas pusat harus menyiapkan sejumlah laporan yang akan diserahkan kepada negara penerima. Laporan tersebut terkait rincian identitas, kemampuan adopsi, latar belakang, lingkungan sosial, riwayat keluarga, kesehatan, dan kebutuhan khusus anak. Atas laporan tersebut, otoritas pusat berkewajiban untuk menentukan apakah adopsi anak antar negara ini merupakan langkah terbaik atau bukan (King 2019:102). Dapat dikatakan bahwa kewenangan proses pengadopsian anak sebagian besar dipegang oleh otoritas pusat.

Menurut hukum di Indonesia, pengadopsian anak harus melalui Lembaga pengadopsian anak, dengan syarat lembaga itu sah ditunjuk oleh Kemensos dan proses pengadopsiannya memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk perizinan diproses oleh Menteri Bersama dengan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan anak, tim ini yang akan mempertimbangkan apakah pengadopsian anak merupakan upaya terbaik atau bukan.

Perbedaan lain terletak pada persyaratan anak yang akan diadopsi. Berdasarkan PP No. 54 tahun 2007 Pasal 12, syarat-syarat yang harus dipenuhi calon anak yang akan diangkat meliputi (Dewi 2017:72):

- 1) Persyaratan usia anak, harus anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Dengan kategori sebagai berikut:

- a) Pengangkatan anak menjadi prioritas bagi anak di bawah 6 tahun.
 - b) Pengangkatan anak dapat dilakukan jika ada alasan mendesak bagi anak berusia 6 hingga 12 tahun.
 - c) Pengangkatan anak dapat dilakukan jika memerlukan perlindungan khusus bagi anak yang berusia 12 hingga 18 tahun.
- 2) Kondisi anak, harus merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
 - 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus.

Berdasarkan hukum di Indonesia, pengadopsian anak diprioritaskan untuk anak di bawah 6 tahun, dan maksimal usia di bawah 18 tahun. Tingkat prioritas pengadopsian semakin menurun jika anak tersebut semakin dewasa. Sedangkan menurut Konvensi Den Haag 1993, tidak disebutkan berapa umur minimal atau maksimal bagi anak yang dapat diadopsi, namun anak yang akan diadopsi harus sudah cukup dewasa untuk mengerti konsekuensi dari proses pengadopsian. Berdasarkan Pasal 4 konvensi Den Haag 1993, seorang anak yang akan diadopsi harus sudah cukup umur, telah diberi tahu terkait adopsi dan konsekuensinya. Pengadopsian harus berdasar pada persetujuan dari anak, dan harus demi kepentingan terbaik anak tersebut, serta tidak boleh adanya unsur bujukan melalui kompensasi atau pembayaran lain. Informasi terkait orang tua kandung, asal-usul anak, dan Riwayat kesehatannya harus dijaga dengan baik, aksesnya harus dibatasi (Yadav 2022:22). Hal ini mensyaratkan bahwa dibandingkan memperhatikan angka usia anak, Konvensi Den Haag lebih memperhatikan keadaan mental si anak yang didasarkan apakah si anak telah dewasa sehingga dapat mengerti, dan memahami betul terkait proses pengadopsian tersebut.

Persyaratan yang berbeda selanjutnya adalah terkait persyaratan calon orang tua angkat dari kewarganegaraan asing, syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi orang tua angkat dari warga negara asing adalah yang tercantum dalam Pasal 11, 13, 17 PP Nomor 54 tahun 2007 berikut (Dewi 2017:74):

- 1) Kondisi fisik, harus sehat jasmani dan rohani, dengan usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.
- 2) Aspek kepercayaan, harus satu agama dengan calon anak angkat.
- 3) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindakan kejahatan.

- 4) Status perkawinan pengadopsi, harus berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak diperkenankan untuk pasangan sejenis.
- 5) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 6) Keadaan ekonomi dan sosialnya dikategorikan sebagai seseorang yang mampu.
- 7) Calon orang tua angkat harus sudah tinggal di Indonesia selama 2 tahun secara sah.
- 8) Mendapatkan persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- 9) Menyatakan secara tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 10) Pengadopsian anak dilakukan melalui lembaga pengasuhan anak yang telah ditunjuk Kemensos.
- 11) Sejak diberikannya izin pengasuhan, orang tua angkat harus sudah mengasuh anak angkat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan.
- 12) Mendapatkan izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia.
- 13) Mendapatkan izin menteri dan/atau kepala Instansi Sosial.
- 14) Menyatakan secara tertulis terkait laporan atas perkembangan anak melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia minimal 1 tahun sekali sampai anak berusia 18 tahun.

Bagi orang tua angkat berkewarganegaraan asing menurut hukum Indonesia diharuskan tinggal di Indonesia terlebih dahulu selama 2 tahun, sedangkan konvensi Den Haag tidak mengharuskan sang orang tua angkat berdiam diri terlebih dahulu di negara asal anak yang akan diadopsi. Persyaratan umur bagi calon orang tua angkat menurut hukum di Indonesia dibatasi antara umur 30-55 tahun, sedangkan Konvensi Den Haag tidak mengaturnya. Persyaratan agama pun terdapat perbedaan, Konvensi Den Haag tidak membatasi apakah harus seagama atau tidak, hanya saja kedua belah pihak harus mengetahui agama masing-masing. Sedangkan hukum di Indonesia mengharuskan kesamaan agama antara kedua belah pihak. Calon orang tua angkat menurut hukum di Indonesia tidak boleh merupakan pasangan sejenis.

Perbedaan lain terletak pada tanggung jawab antar negara yang diatur dalam Konvensi Den Haag

1993, yang mana hal ini tidak diatur dalam hukum Indonesia. Berdasarkan Konvensi Den Haag 1993 terdapat tiga fungsi yang menjadi tanggung jawab negara pengirim, dan negara penerima anak. Salah satu fungsi yang paling penting ialah fungsi perlindungan. Negara pengirim harus melindungi anak-anak yang akan diadopsi dari praktik penculikan dan perdagangan manusia, melindungi orang tua kandung dari tekanan untuk melepas anak mereka, dan memastikan bahwa anak yang diadopsi oleh warga negara asing merupakan anak yang membutuhkan keluarga dan tidak dapat dipertimbangkan di dalam negeri. Fungsi selanjutnya adalah pengawasan. Negara pengirim harus mengawasi berjalannya proses adopsi, hal tersebut dilakukan dengan memantau lembaga adopsi setempat. Pada sisi lain, negara penerima harus memberi izin, memantau lembaga adopsi, dan memastikan bahwa orang tua angkat telah diseleksi dengan baik serta telah dididik tentang cara membesarkan anak angkat dari negara yang berbeda. Negara penerima juga yang berperan menerbitkan visa yang mengizinkan anak angkat untuk bergabung dengan orang tuanya. Pemberian visa harus didasarkan pada peninjauan dokumen yang berkaitan dengan proses hukum di negara pengirim, hal tersebut agar dimungkinkan bagi negara penerima untuk memastikan apakah proses hukumnya telah memenuhi standar yang disepakati (Breuning and Xi 2019:8–9).

Berdasarkan prinsip personalitas anak yang akan diadopsi terdapat perbedaan antara yang dianut hukum Indonesia dengan di Konvensi Den Haag 1993. Pengajuan adopsi anak antar negara menurut hukum Indonesia menggunakan prinsip nasionalitas. Pengajuan adopsi anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing menurut hukum Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia, baik dilahirkan di dalam atau di luar wilayah Indonesia. Pengajuan adopsi anak antar negara di Indonesia harus memperhatikan kewarganegaraan orang tua kandung mereka, jika keduanya merupakan warga negara Indonesia meski dilahirkan di luar wilayah Indonesia, tetap harus dilaksanakan proses adopsinya sesuai peraturan yang ditetapkan di Indonesia. Namun, jika ibu dan ayah kandung anak yang akan diadopsi memiliki kewarganegaraan yang berbeda, proses pengadopsian dapat dilakukan di negara Indonesia atau negara lain sesuai dengan negara asal orang tua kandung sang anak.

Sedangkan konvensi Den Haag 1993 menganut prinsip *habitual residence* dalam menentukan asas personalitas anak yang akan diadopsi. Prinsip ini mengharuskan proses perizinan adopsi anak

didasarkan pada tempat tinggal si anak, tanpa memperhatikan kewarganegaraan ibu dan ayah kandung mereka. Jadi, tidak seperti pada pengaturan di Indonesia, Konvensi Den Haag lebih memperhatikan tempat tinggal si anak dengan tidak memperhatikan dari mana orang tua kandung mereka berasal. Penentuan *habitual residence* terhadap anak menurut aturan di Amerika Serikat terdapat 2 kriteria, yaitu ditentukan berdasarkan pengetahuan anak terkait pelaksanaan adopsi, dan kebiasaan anak dari negara asalnya (Yolanda and Imanullah 2019:27).

b. Dampak Ratifikasi Konvensi Den Haag 1993 di Indonesia

Ratifikasi merupakan proses pengesahan suatu konvensi (perjanjian internasional) oleh suatu negara dengan turut menandatangani perjanjian tersebut. Negara yang meratifikasi dianggap mengikatkan diri dengan konvensi tersebut. Negara Indonesia tidak secara gamblang dalam memberlakukan konvensi ke dalam hukum nasional, melainkan harus ditransformasikan melalui peraturan presiden atau undang-undang. Jika pengesahan dilakukan melalui undang-undang, maka persetujuan DPR diperlukan. Namun, jika pengesahan dilakukan melalui peraturan presiden, maka hanya memerlukan pemberitahuan kepada DPR. Perjanjian internasional tersebut tidak hanya disahkan, tetapi juga harus lebih ditindaklanjuti dengan proses pengharmonisasian substantif, dan sinkronisasi kelembagaan dalam pelaksanaannya. Rangkaian proses ratifikasi konvensi dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri (Riry 2021:246–249).

Ratifikasi konvensi melalui undang-undang berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Perjanjian Internasional hanya untuk konvensi mengenai masalah politik perdamaian negara, batas wilayah negara, kedaulatan negara, HAM, lingkungan hidup, kaidah hukum baru, serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Selain itu, harus diratifikasi dengan peraturan presiden (Widagdo and Ikaningtyas 2022:86). Maka, konvensi Den Haag 1993 tentang pengadopsian anak jika akan diratifikasi oleh negara Indonesia dapat dimungkinkan untuk diratifikasi melalui peraturan presiden. Pengesahan ini merupakan tahap awal, tindak lanjut terhadap konvensi ini jauh lebih penting.

Upaya dalam menindaklanjuti konvensi yaitu dengan pengharmonisasian secara substansif. Negara Indonesia dalam menerapkan konvensi menganut aliran monisme. Aliran monisme dalam proses ratifikasi konvensi memberi arti bahwa konvensi dengan hukum nasional menjadi satu

kesatuan, tanpa ada pertentangan antara satu sama lain (Firdaus 2014:50). Konvensi Den Haag yang akan diratifikasi harus disesuaikan dengan hukum nasional Indonesia, sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan aturan, mengingat terdapat perbedaan pengaturan adopsi anak. Pemilihan materi konvensi yang akan disahkan harus didasarkan pada kepentingan rakyat dan negara. Penyelarasan aturan ini akan membutuhkan proses yang panjang dan rumit.

Hal yang harus ditindaklanjuti selanjutnya yaitu kelembagaan, dan pelaksanaannya. Ratifikasi suatu konvensi bukan suatu perkara yang mudah, perlu pertimbangan yang matang, dan akan selalu ada konsekuensi dari setiap pelaksanaannya. Konvensi Den Haag 1993 memberikan perlindungan, pengawasan, dan pengaturan yang ketat dalam praktik adopsi anak antar negara. Namun, konsekuensinya banyak negara calon pengadopsi yang beralih kepada negara yang tidak meratifikasi Konvensi Den Haag 1993 seperti negara Uganda, dan Kongo. Negara tersebut merupakan negara miskin, dengan keterbatasan layanan sosial, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya lembaga untuk memfasilitasi adopsi dalam negeri. Semakin ketat aturannya, semakin jarang pelaksanaannya. Seperti di Amerika Serikat yang mengalami penurunan jumlah pengadopsian anak, dikarenakan ratifikasi konvensi Den Haag ini (King 2019:106). Jika Konvensi Den Haag diterapkan di Indonesia, dapat dimungkinkan penurunan tingkat pengadopsian anak antar negara.

Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kemampuan suatu negara dalam pengimplementasian suatu konvensi, baik dari sisi sistem politik, maupun ekonomi. Suatu negara harus memiliki peraturan dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan pengadopsian anak antar negara agar sesuai standar konvensi. Contohnya pada negara Guatemala yang sudah mengesahkan Konvensi Adopsi Den Haag, dan mengesahkannya melalui undang-undang, namun belum memiliki peraturan dan infrastruktur yang memadai, maka negara Guatemala dianggap belum mumpuni. Negara maju seperti negara Amerika Serikat saja yang sumber daya politik, dan keuangannya relatif stabil membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk melaksanakan Konvensi Den Haag. Hal ini membuktikan betapa sulitnya dalam mematuhi, dan menerapkan standar dari Konvensi Den Haag (Sohr 2006:576). Jika melihat kasus tersebut, tidak mudah bagi negara Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Den Haag 1993. Negara Indonesia memerlukan waktu yang lebih

Panjang untuk menyelaraskan standar pengadopsian anak dengan Konvensi Den Haag.

4. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Perbandingan pengaturan adopsi anak antar negara antara hukum nasional Indonesia dengan Konvensi Den Haag 1993 menimbulkan sejumlah persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada prinsipnya yaitu adopsi anak antar negara merupakan upaya terakhir, dan keduanya juga memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kebaikan anak. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada pengaturan kelembagaan, proses, dan sejumlah persyaratan terhadap adopsi anak antar negara. Perbedaan dalam segi kelembagaan terlihat dari adanya otoritas pusat dalam pengaturan konvensi yang tidak diatur dalam hukum nasional Indonesia, hal ini mempengaruhi juga pada proses pengadopsian anak antara kedua pengaturan. Perbedaan lain terlihat dalam segi persyaratannya, secara umum persyaratan anak adopsi sama, namun terdapat persyaratan orang tua angkat yang lebih kompleks dalam hukum nasional Indonesia dibandingkan dengan yang diatur konvensi. Prinsip personalitas anak dalam mengajukan permohonan pengadopsian anak juga terdapat perbedaan, yang mana konvensi menganut prinsip *habitual residence*, sedangkan hukum nasional menganut prinsip nasionalitas.

Konvensi Den Haag 1993 merupakan salah satu konvensi yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi terkait adopsi anak ini masih dimungkinkan ratifikasi oleh sistem hukum nasional Indonesia. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum meratifikasi konvensi tersebut, hal yang utama adalah terkait proses pengesahan konvensi, dan pengharmonisasian secara substansif dengan hukum nasional Indonesia. Kemudian, hal lain yang patut menjadi pertimbangan adalah kemampuan negara Indonesia dalam memenuhi standar konvensi Den Haag 1993. Bercermin pada negara lain yang telah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia masih belum mumpuni secara sarana, dan prasarana terkait pelaksanaan adopsi anak antar negara yang sesuai standar Konvensi Den Haag 1993. Kemudian, jika Indonesia meratifikasi Konvensi Den Haag 1993, maka tentu akan menimbulkan suatu dampak. Dampaknya, yaitu Konvensi Den Haag 1993 memberikan perlindungan, pengawasan, dan pengaturan yang ketat dalam praktik adopsi anak antar negara. Namun, konsekuensinya adalah akan ada banyak negara calon pengadopsi yang beralih

kepada negara yang tidak meratifikasi Konvensi Den Haag 1993.

b. Saran

Praktik adopsi anak antar negara di negara Indonesia ini terbilang cukup sulit untuk dilakukan, namun juga rentan akan penyimpangan. Perdagangan anak berkedok adopsi adalah praktik ilegal yang secara fakta di lapangan masih sering terjadi. Masalah ini tidak bisa disepelekan, maka dibutuhkan penguatan kebijakan, dan aturan. Tidak mesti harus meratifikasi Konvensi Den Haag 1993, namun pemerintah dapat mengupayakan solusi lain yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

c. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Allah SWT, dan setiap orang yang selalu mendorong, dan mendukung saya, baik secara moril maupun materil sehingga artikel jurnal ini dapat terselesaikan.

5. Referensi

- Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Aminah. (2018). Pengangkatan anak internasional di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 228–240.
- Brakman, S. V. (2019). The principle of subsidiarity in the Hague Convention on intercountry adoption: A philosophical analysis. *Ethics & International Affairs*, 33(2), 207–230.
- Breuning, M., & Xi, J. (2019). The consequences of accession: The Hague Convention on intercountry adoption's impact on children's rights. *Journal of International Relations and Development*, 24(1), 1–47.
- Budiman, C. R. (2017). Aspek hukum pengangkatan anak di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 6(2), 141–148.
- Dewi, N. K. R. K. (2017). Proses pengangkatan anak beda negara menurut hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(2), 69–83.
- Firdaus. (2014). Kedudukan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan nasional Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 37–52.
- Garner, B. A. (2015). *Black's law dictionary* (8th ed.). Thomson Reuters.
- Gibbons, J. L. (2017). Human trafficking and intercountry adoption. *Women & Therapy*, 40(1), 170–189.

HCC. (1993). *Convention on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption*.

King, S. M. (2019). Immigration, adoption and our national identity. *Duke Journal of Gender Law & Policy*, 26(5), 85–106.

Maharani, & Suseno, I. (2018). Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 65–85.

Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana.

Meliala, D. S. (2016). *Pengangkatan anak (adopsi): Berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundangan di Indonesia*. CV Nuansa Aulia.

Riry, W. A. (2021). Ratifikasi perjanjian internasional sebagai salah satu bentuk politik hukum nasional. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(2), 244–250.

Sohr, K. (2006). Difficulties implementing the Hague Convention on the protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption: A criticism of the proposed Ortega's Law and an advocacy for moderate adoption reform in Guatemala. *Pace International Law Review*, 18(2), 559–593.

Widagdo, S., & Ikaningtyas. (2022). Kriteria perjanjian internasional yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. *RechtIdee*, 17(1), 79–104.

Yadav, P. (2022). Inter-country adoption: Challenges and the way forward. *Journal of Regulatory Studies*, 4(1–3), 18–26.

Yolanda, S. R., & Imanullah, M. N. (2019). Pemantauan pelaksanaan hak-hak anak di tempat tinggal setelah pelaksanaan adopsi internasional warga negara Indonesia oleh warga negara asing (intercountry adoption). *Jurnal Privat Law*, VII(1), 25–30.

Zahra, S. A. (2019). Tinjauan yuridis pengangkatan anak (studi komparatif antara hukum Indonesia dan Belanda). *Universitas Mataram*.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).